



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 22/Pdt.G/2013/PA.Bky

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati BUMN (PLN), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Penggugat**";

#### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah Nomor : 22/Pdt.G/2013/PA.Bky dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 11 Januari 2013 telah ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut ;

Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dan proses mediasi pun telah dilaksanakan dengan mediator ACEP SUGIRI, S.Ag.,M.A.g tanggal 07 Februari 2013;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai perdamaian dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dsari penetapan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (pasal 271-272 Rv) sehingga pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum proses jawab menjawab, oleh karenanya menurut hukum tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N E T A P K A N**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 22/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 10

Januari 2013 dicabut;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

341.000,- ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1434 H. oleh kami FIRMAN WAHYUDI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.HI. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dengan dibantu oleh SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. DENDI ABDURROSYID, S.HI.

FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN,  
S.HI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

**SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 150.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.341.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)